

LAMPIRAN V
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 21/23/PADG/2019
TANGGAL 6 DESEMBER 2019
TENTANG LAPORAN BANK UMUM
TERINTEGRASI

SURAT PENYAMPAIAN KOREKSI
JENIS DOKUMEN *UNDERLYING*
INFORMASI TRANSAKSI *SPOT* DAN *DERIVATIF*

Kepada
BANK INDONESIA
Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan
Jl. M.H. Thamrin No. 2
Jakarta 10350

Perihal: Penyampaian Koreksi Jenis Dokumen *Underlying* Informasi
Transaksi *Spot* dan *Derivatif*

Bersama ini kami sampaikan koreksi jenis dokumen *underlying* untuk
Laporan informasi transaksi *spot* dan *derivatif* yang disampaikan oleh:

Nama Bank : _____
Sandi Bank :

--	--	--

dengan rincian koreksi sebagai berikut:

No	No. Referensi Transaksi	Tanggal Valuta	Periode Data			Jenis Dokumen <i>Underlying</i>	
						Sebelum	Sesudah
1							
2							
3							
...

Demikian koreksi jenis dokumen *underlying* ini kami sampaikan.
Terima kasih.

..., (tempat & tanggal)

ttd

(Nama Jelas dan Jabatan)

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI